



PUTUSAN
No. 966 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

- I. Nama : **IMRAN SIREGAR;**
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/16 Oktober 1957;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **SAHRUDDIN DAULAY alias UCOK BOTTAR;**
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/24 April 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VI, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Imran Siregar dan Terdakwa 2. Sahrudin Daulay Alias Ukok Bottar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2007, bertempat di Lokasi Perkebunan Sosopan, Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumu, Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “ di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang (gubuk) yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 sekira pukul 10.00 Wib saksi Abdul Mutholip Hasibuan dan saksi Muhammad Idris Hasibuan berangkat menuju areal kebun Sosopan Ara Monting tepatnya di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan, setibanya di tempat tersebut saksi Abdul Mutholip Hasibuan membuat lubang untuk menanam bibit sawit, lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi Abdul Mutholip melihat 1 (satu) unit mobil hardtop warna orange yang dikemudikan oleh Terdakwa Imran Siregar menuju gubuk masyarakat Janji Lobi (Abdul Mutholip Hasibuan) yang berada di kebun Sosopan Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun, setibanya di lokasi gubuk tersebut Terdakwa Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar turun dari mobil hardtop bersama temannya sebanyak 4 (empat) orang sedangkan Imran Siregar tetap berada di dalam mobil hardtop, lalu salah satu teman Terdakwa-Terdakwa mengikat seutas tali ke tiang gubuk tersebut dan ujung tali tersebut di ikatkan ke belakang mobil hardtop, kemudian Terdakwa Sahrudin Daulay Alias Bottar dan 3 (tiga) orang temannya mendorong gubuk tersebut dari arah belakang lalu mobil hardtop yang dikemudikan Terdakwa Imran Siregar bergerak maju, sehingga gubuk tersebut roboh (rusak) dan selanjutnya Terdakwa-Terdakwa meninggalkan gubuk tersebut;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban Abdul Mutholip Hasibuan (Masyarakat Janji Lobi) menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2007, bertempat di Lokasi Perkebunan Sosopan Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan “ sebagai yang menyuruh melakukan, turut melakukan atau melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Abdul Mutholip Hasibuan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 sekira pukul 10.00 Wib saksi Abdul Mutholip Hasibuan dan saksi Muhammad Idris Hasibuan berangkat menuju areal kebun Sosopan Ara Monting tepatnya di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan, setibanya di tempat tersebut saksi Abdul Mutholip Hasibuan membuat lubang untuk menanam bibit sawit, lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi Abdul Mutholip Hasibuan melihat 1 (satu) unit mobil hardtop warna orange yang dikemudikan oleh Terdakwa Imran Siregar menuju gubuk masyarakat Janji Lobi (Abdul Mutholip Hasibuan) yang berada di kebun Sosopan Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun, setibanya di lokasi gubuk tersebut Terdakwa Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar turun dari mobil hardtop bersama temannya sebanyak 4 (empat) orang sedangkan Imran Siregar tetap berada di dalam mobil hardtop, lalu salah satu dari teman Terdakwa-Terdakwa mengikatkan seutas tali ke tiang gubuk tersebut dan ujung tali tersebut di ikatkan ke belakang mobil hardtop, kemudian Terdakwa Sahrudin Daulay Alias Bottar dan 3 (tiga) orang temannya mendorong gubuk tersebut dari arah belakang lalu mobil hardtop yang di kemudikan Terdakwa Imran Siregar bergerak maju, sehingga gubuk tersebut roboh (rusak) dan selanjutnya Terdakwa-Terdakwa meninggalkan gubuk tersebut;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban Abdul Mutholip Hasibuan (Masyarakat Janji Lobi) menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Imran Siregar dan Terdakwa 2. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan barang melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Imran Siregar dan Terdakwa 2. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng yang telah karatan berukuran sekitar 100 x 70 cm, 1 (satu) lembar papan berukuran 80 x 20 cm, 1 (satu) potong kayu bulat ukuran panjang 2,5 meter dikembalikan kepada saksi Abdul Mutholip Hasibuan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 652/Pid.B/2007/PN.Psp.Sbh., tanggal 24 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. IMRAN SIREGAR dan Terdakwa II. SAHRUDDIN DAULAY Als. UCOK BOTTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I. IMRAN SIREGAR dan Terdakwa II. SAHRUDDIN DAULAY Als. UCOK BOTTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengrusakan barang";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng yang telah karatan berukuran 100 x 70 cm;
 - 1 (satu) lembar papan berukuran 80 x 20 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat ukuran panjang 2,5 meter;Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUTHOLIP HASIBUAN;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 163/PID/2009/PT.MDN., tanggal 18 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 652/Pid.B/2007/PN-Psp.Sbh tanggal 24 Maret 2008;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN SIREGAR dan Terdakwa II. SAHRUDDIN DAULAY Als. UCOK BOTTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa-Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng yang telah karatan berukuran sekitar 100 x 70 cm;
 - 1 (satu) lembar papan berukuran 80 x 20 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat ukuran panjang 2,5 meter;Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUTHOLIP HASIBUAN;
4. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Pebruari 2010 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Pebruari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus Perkara Aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan primair Pasal 170 (1) KUHPidana seperti yang dipertimbangkan dalam putusan dengan alasan dengan bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri telah terbukti bahwa Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ukok Bottar melakukan pengerusakan tersebut jelas telah dilakukan dengan secara paksa dan tenaga yang besar apalagi dalam kasus ini menarik gubuk dengan menggunakan mobil dan para Terdakwa bersama teman-temannya mendorong gubuk dari belakang;

Bahwa dalil tersebut tidaklah benar dan berdasar karena sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 652/Pid.B/2007/PN.PSP.Sbh tanggal 24 Maret 2008 Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Als. Ukok Bottar terbukti melakukan pengerusakan sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang mana Majelis Hakim pada peradilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa salah satu unsur tersebut terbukti yakni Terdakwa I. Imran Siregar sebagai orang yang mengemudikan mobil hardtop warna orange dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Als. Ukok Bottar turut serta sebagai orang yang melakukan pengikatan seutas tali ke tiang gubuk milik Abdul Mutholip Hasibuan sehingga terjadi tindak pidana pengerusakan dan bukan melakukan kekerasan terhadap gubuk;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran unsur-unsur Pasal dalam KUH Pidana dan Resume Kasus, bahwa "kekerasan" dalam Pasal 170 KUH Pidana adalah : "kekerasan" dalam Pasal ini dikenal dengan istilah pengeroyokan;

Berbeda dengan pengertian Pasal 89, yang dimaksud kekerasan disini misalnya: berkelahi di dalam sebuah rumah makan yang secara bersama-

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sehingga mengakibatkan rusaknya perabotan-perabotan rumah makan dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalamnya;

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud sebagaimana Pasal 170 KUHPidana. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Rajab, Syafruddin Hasibuan dan Ahmad Siduan Nasution sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik menjelaskan bahwa di dalam mobil hardtop tersebut hanya ada Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar berada tidak jauh dari lokasi gubuk yang roboh tersebut dan waktu kejadian antara robohnya gubuk tersebut dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tidak terlalu lama sedangkan tidak ada orang lain di sekitar tempat perkara selain Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara Aquo tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mana Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus Perkara Aquo menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar selama 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena putusan tersebut dinilai hukuman yang terlalu tinggi karena membawa dampak negatif terhadap Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Alias Ucok Bottar karena posisi Terdakwa-Terdakwa sebagai Kepala keluarga karena memiliki kewajiban untuk mencari nafkah keluarga mereka;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa I. Imran Siregar dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Als. Ucok Bottar tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" karena sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 652/Pid.B/2007/PN.PSP.Sbh tanggal 24 Maret 2008, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa telah terbukti benar ada perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana telah terjadi suatu tindak pidana berupa pengrusakan yang pelakunya adalah Terdakwa I. Imran Siregar sebagai orang yang mengemudikan mobil hartop warna orange dan Terdakwa II. Sahrudin Daulay Als. Ukok Bottar sebagai orang yang melakukan pengikatan seutas tali ke tiang gubuk milik Abdul Mutholip Hasibuan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa “unsur di muka umum” dalam dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi IMRAN SIREGAR dan kawan serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 163/PID/2009/PT.MDN. tanggal 18 Juni 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 652/ Pid.B/2007/PN.Psp.Sbh. tanggal 24 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan akan tetapi para Terdakwa dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: I. **IMRAN SIREGAR** dan II. **SAHRUDDIN DAULAY alias UCOK BOTTAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 163/PID/2009/PT.MDN tanggal 18 Juni 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 652/Pid.B/2007/PN.Psp.Sbh tanggal 24 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **IMRAN SIREGAR** dan Terdakwa II. **SAHRUDDIN DAULAY alias UCOK BOTTAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **IMRAN SIREGAR** dan Terdakwa II. **SAHRUDDIN DAULAY alias UCOK BOTTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun, telah bersalah melakukan tindak pidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng yang telah karatan berukuran 100 x 70 cm;
 - 1 (satu) lembar papan kayu berukuran 80 x 20 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat ukuran panjang 2,5 meter;Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUTHOLIP HASIBUAN;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 06 Juli 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

K e t u a :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH.

NIP.040.018.310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.966K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)